

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Modernisasi membawa dampak yang sangat nyata dalam kehidupan masyarakat. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari cara berkomunikasi, bekerja, hingga berinteraksi sosial. Perubahan ini menciptakan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, dan transportasi. Namun, di balik kemajuan tersebut, modernisasi juga menimbulkan tantangan baru yang menuntut masyarakat untuk terus beradaptasi dengan pola kehidupan yang serba cepat dan dinamis. Perubahan zaman yang terjadi secara cepat sering kali memunculkan berbagai permasalahan sosial yang kompleks. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki kemampuan yang sama dalam menghadapi perubahan tersebut, baik dari segi pengetahuan, ekonomi, maupun kesiapan mental. Akibatnya, muncul kesenjangan sosial antara kelompok yang mampu mengikuti arus modernisasi dengan kelompok yang tertinggal. Hal ini dapat memicu munculnya permasalahan baru seperti pengangguran, perubahan nilai-nilai sosial, hingga melemahnya solidaritas antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat.¹

Salah satu perilaku masyarakat yang menonjol dalam era modern saat ini adalah meningkatnya kecenderungan untuk menggunakan alat transportasi pribadi dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Perkembangan teknologi dan meningkatnya taraf ekonomi masyarakat menjadikan kendaraan pribadi sebagai simbol efisiensi, kenyamanan sosial. Fenomena meningkatnya penggunaan transportasi pribadi memang membawa berbagai dampak yang

¹ YADRI IRWANSYAH, "Dampak Modernisasi Terhadap Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Wisata Kasongan Kelurahan Bangunjiwo Kabupaten Bantul Tahun 2015," *Universitas PGRI Yogyakarta*, 2015.

perlu mendapat perhatian serius. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang pesat tidak selalu diimbangi dengan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang memadai, seperti jalan raya, area parkir, dan fasilitas pendukung lainnya. Kondisi ini sering kali menimbulkan kemacetan lalu lintas di berbagai wilayah, terutama di kota-kota besar, yang berdampak pada menurunnya produktivitas masyarakat akibat waktu tempuh yang semakin lama. Selain itu, peningkatan penggunaan kendaraan pribadi juga menyebabkan tingginya tingkat polusi udara yang berdampak negatif terhadap kesehatan dan lingkungan, serta meningkatnya konsumsi bahan bakar fosil yang memperburuk krisis energi.²

Kendaraan merupakan sarana transportasi yang berfungsi untuk memindahkan orang maupun barang dari sebuah lokasi menuju lokasi berbeda. Secara umum, kendaraan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor mencakup mobil, sepeda motor, bus, dan truk, sedangkan kendaraan tidak bermotor meliputi sepeda dan kereta yang digerakkan tanpa tenaga mesin. Dalam sistem transportasi modern, kendaraan bermotor memegang peranan penting dalam mendukung mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi. Namun demikian, keberadaan kendaraan bermotor juga harus disertai dengan kepatuhan terhadap peraturan teknis dan standar keselamatan, salah satunya terkait penggunaan sistem pembuangan gas atau knalpot.

Knalpot standar merupakan komponen kendaraan yang dirancang sesuai dengan spesifikasi pabrikan dan ketentuan dari otoritas transportasi. Sistem knalpot tersebut telah disesuaikan untuk memenuhi batas ambang kebisingan, emisi gas buang, serta performa mesin agar tetap aman dan ramah lingkungan. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak sedikit pengendara yang memodifikasi knalpot kendaraan mereka sehingga menghasilkan suara bising yang melampaui batas kebisingan yang telah ditetapkan. Penggunaan knalpot

² Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Rake Sarasin., 2011).

bising ini bukan hanya menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat sekitar, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban umum dan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Penegakan hukum terhadap kendaraan bermotor yang menghasilkan suara knalpot melebihi ambang batas kebisingan di Indonesia menjadi isu yang semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah kendaraan di jalan raya. Pertumbuhan kendaraan bermotor yang pesat tidak hanya membawa dampak yang baik terhadap mobilitas dan ekonomi masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai persoalan baru, salah satunya adalah gangguan kebisingan akibat penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar. Suara bising yang ditimbulkan dari modifikasi knalpot dapat mengganggu ketertiban umum, menurunkan kualitas hidup warga sekitar, serta menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan, seperti gangguan pendengaran, peningkatan stres, dan menurunnya konsentrasi. Kondisi ini menjadikan isu kebisingan kendaraan sebagai persoalan sosial sekaligus hukum yang memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak.³

Knalpot merupakan salah satu komponen utama pada kendaraan bermotor yang berfungsi mengalirkan dan membuang gas hasil pembakaran dari mesin saat kendaraan dinyalakan. Selain itu, knalpot juga berperan dalam meredam suara yang dihasilkan oleh proses pembakaran, sehingga kendaraan dapat beroperasi dengan tingkat kebisingan yang wajar. Namun, dalam kenyataannya, banyak pengendara yang memilih untuk mengganti knalpot standar dengan model yang menghasilkan suara lebih keras, yang dikenal dengan istilah *muffler racing*. Perubahan ini umumnya dilakukan dengan alasan ingin meningkatkan performa mesin atau memberikan kesan bahwa motor memiliki tenaga yang lebih besar. Bagi sebagian pengendara, suara keras dari knalpot dianggap sebagai simbol gaya atau identitas saat berkendara di jalan

³ Devi Sulastri et al., "Sanksi Hukum Terhadap Pelanggar Menggunakan Kendaraan Bermotor Dengan Knalpot Racing Di Kepolisian Resor Penukal Abab Lematang Ilir (Pali)," *Jurnal Hukum Doctorinal* 7, no. 2 (2022): 126–44.

raya. Pemerintah Indonesia sebenarnya telah mengatur batas ambang kebisingan kendaraan melalui sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta peraturan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun demikian, pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih sering terjadi di berbagai daerah. Kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat, lemahnya pengawasan, serta terbatasnya penegakan hukum di lapangan menjadi faktor yang memperburuk keadaan.⁴

Dari perspektif kriminologi, fenomena penggunaan knalpot bising dapat dipandang sebagai bentuk delik pelanggaran yang walaupun tergolong ringan, tetap memiliki konsekuensi sosial yang signifikan. Tindakan ini tidak hanya melanggar norma hukum dan aturan lalu lintas, tetapi juga mengganggu kenyamanan serta ketertiban masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum, pelanggaran semacam ini sering kali dipandang sepele, padahal secara kriminologis memiliki potensi untuk menimbulkan keresahan social. Kriminolog melihat penggunaan knalpot bising sebagai bentuk gangguan terhadap kepentingan umum atau *public nuisance*. Suara keras yang ditimbulkan tidak hanya mengurangi kenyamanan dan ketenangan masyarakat, tetapi juga bisa memicu ketegangan dan pertengkaran antarwarga. Dalam hal ini, perilaku menggunakan knalpot bising memang terlihat sepele, namun sebenarnya menunjukkan adanya sikap tidak patuh terhadap aturan.⁵

Masyarakat Indonesia pada umumnya masih menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang relatif rendah, khususnya dalam hal kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas. Rendahnya kesadaran hukum tersebut terlihat dari perilaku sebagian pengendara yang kerap mengabaikan aturan demi kepentingan pribadi, seperti ingin tampil berbeda atau memperoleh sensasi

⁴ Yonal M A Ruf, "Melebihi Batas Kebisingan Di Kota Gorontalo," 2025, 195–200.

⁵ I Ketut Nuasa, "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Bising, Mataram," n.d., 1–14.

kecepatan di jalan raya. Padahal, perilaku demikian tidak hanya mencerminkan kurangnya pemahaman terhadap norma hukum, tetapi juga mengindikasikan lemahnya sikap disiplin dan tanggung jawab sosial sebagai pengguna jalan. Kesadaran hukum seharusnya menjadi landasan utama dalam membentuk perilaku tertib berlalu lintas, sebab kepatuhan terhadap aturan bukan semata-mata kewajiban hukum, melainkan juga bentuk perlindungan terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain. Rendahnya kesadaran hukum tersebut berimplikasi langsung pada meningkatnya jumlah pelanggaran dan korban kecelakaan lalu lintas di Indonesia. Salah satu contoh konkret adalah maraknya penggunaan dan pembuatan knalpot racing yang tidak sesuai dengan standar sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan salah satu dasar hukum utama yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan di jalan raya. Undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, lancar, serta mendukung perlindungan terhadap keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Dalam implementasinya, undang-undang tersebut juga memuat ketentuan teknis mengenai kelayakan kendaraan, termasuk komponen sistem pembuangan gas buang atau knalpot, yang harus memenuhi standar tertentu agar tidak menimbulkan polusi udara maupun kebisingan yang berlebihan. Namun dalam kenyataannya, masih banyak pengendara yang melakukan modifikasi terhadap knalpot kendaraannya sehingga menghasilkan suara bising melebihi ambang batas kebisingan yang telah ditetapkan. Kondisi ini sering kali menimbulkan gangguan bagi pengguna jalan lainnya dan masyarakat yang tinggal di sekitar jalan umum. Suara keras dari knalpot non-standar tidak hanya

⁶ Alfonsus Richo Yussi Vernanda et al., “Penanganan Knalpot Brong Dengan Metode Sosialisasi Untuk Meningkatkan Ketertiban Dan Kenyamanan Lingkungan Di Padukuhan Pakwungu,” *Jurnal Atma Inovasia* 5, no. 3 (2025): 218–26, <https://doi.org/10.24002/jai.v5i3.10771>.

mengurangi kenyamanan, tetapi juga melanggar hak masyarakat untuk menikmati lingkungan yang tenang dan sehat.

DATA KNALPOT BRONG DI POLRESTABES BANDUNG		
Tahun	Jumlah Tindak Pidana (JTP)	Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (JTPP)
2023	291	291
2024	243	243
2025	39	37

Sumber: Unit Tilang Polrestabes Bandung

Di wilayah hukum Polrestabes Bandung, pelanggaran terkait penggunaan knalpot tidak laik jalan tercatat mencapai ratusan kasus dan terus terjadi setiap tahunnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa penggunaan knalpot bising bukanlah pelanggaran yang bersifat insidental, melainkan sudah menjadi masalah yang berulang dan meluas. Fenomena ini menggambarkan bahwa sebagian pengendara masih kurang memahami pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, terutama terkait kelayakan kendaraan yang digunakan di jalan umum. tingginya angka pelanggaran ini menjadi bukti nyata bahwa penggunaan knalpot tidak sesuai standar telah berkembang menjadi masalah serius dalam ranah lalu lintas. Dampaknya tidak hanya menimbulkan kebisingan yang mengganggu ketertiban umum, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan pengguna jalan lain⁷.

Meskipun saat ini telah diterapkan sistem tilang elektronik yang memudahkan aparat dalam memantau dan menindak pelanggaran lalu lintas tanpa harus turun langsung ke lapangan, namun sistem ini belum mampu menjangkau semua jenis pelanggaran. Salah satu contohnya adalah pelanggaran

⁷ Peter Mahmud. Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group., n.d.).

penggunaan knalpot bising, yang hingga kini masih sulit terdeteksi oleh sistem elektronik. Tilang elektronik lebih berfokus pada pelanggaran yang bersifat visual, seperti tidak menggunakan helm, menerobos lampu merah, atau melanggar marka jalan. Keterbatasan ini menunjukkan bahwa teknologi tilang elektronik masih perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat mendeteksi tingkat kebisingan suara kendaraan. Saat ini, belum tersedia sistem atau alat yang mampu mengukur intensitas suara knalpot secara otomatis dan terintegrasi dengan sistem Elektronik. Akibatnya, penindakan terhadap pelanggaran knalpot bising masih harus dilakukan secara manual oleh petugas di lapangan.⁸

Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum yang lebih tinggi dari para pengendara serta penegakan hukum yang tegas oleh aparat berwenang agar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dapat terlaksana secara efektif dan memberikan perlindungan nyata bagi ketertiban dan kenyamanan Masyarakat dan ketertiban dalam berkendara.⁹

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data. Rumusan masalah tersebut dibuat berdasarkan latar belakang masalah diatas. Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Penegakan hukum bagi pelanggaran penggunaan knalpot Brong di wilayah hukum Polrestabes Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

⁸ Andi Faika Adelia, H Zainuddin, and Syamsul Alam, "Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Knalpot Kebisingan Suara Pada Kendaraan Roda Dua Di Kota Makassar" I, no. I (2025): 1–10.

⁹ Nuasa, "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Bising, Mataram."

- 2) Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot Brong di wilayah Hukum Polrestabes Bandung?
- 3) Upaya Apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi kendala pelanggaran penggunaan knalpot Brong di wilayah Hukum Polrestabes Bandung?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk Mengetahui Bagaimana Penegakan hukum bagi pelanggaran penggunaan knalpot Brong di wilayah Hukum Polrestabes Bandung Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
- 2) Untuk Mengetahui Apakah yang menjadi kendala dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot Brong di wilayah Hukum Polrestabes Bandung?
- 3) Untuk Mengetahui Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam mengatasi kendala pelanggaran penggunaan knalpot Brong di wilayah Hukum Polrestabes Bandung?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagaimana yang diuraikan di bawah ini

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana. Penelitian ini tidak hanya menambah khazanah keilmuan, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai aspek hukum yang berkaitan dengan tindak pidana lalu

lintas.¹⁰ Teori ini memperkuat juga dalam pemahaman Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan an yang menjadi fokus utamanya adalah pada pelanggaran penggunaan knalpot tidak sesuai persyaratan dan laik jalan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pemikiran yang berharga serta menjadi acuan atau landasan bagi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan kajian terkait. Tak hanya itu, penelitian ini juga dilakukan untuk memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para pembaca, terutama bagi pembentuk kebijakan, praktisi hukum, serta pejabat dan instansi terkait, dalam menetapkan kepastian hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot tidak laik jalan. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas dan penegakan hukum yang lebih tegas, diharapkan pelanggaran tersebut tidak lagi dianggap sebagai hal yang lumrah atau dinormalisasi dalam kehidupan masyarakat. Penelitian ini juga berperan dalam mendorong kesadaran hukum serta menciptakan ketertiban dalam berlalu lintas.¹¹

E. Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, kerangka berpikir merupakan suatu rangkaian pemikiran yang tersusun secara sistematis berdasarkan konsep, teori, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kerangka berpikir memiliki fungsi penting dalam memberikan landasan konseptual bagi penelitian, karena melalui kerangka tersebut peneliti dapat menjelaskan hubungan antarvariabel secara logis, rasional, dan terarah. Dengan adanya kerangka berpikir, penelitian menjadi lebih terstruktur dan memiliki arah yang jelas, sehingga memudahkan

¹⁰ Richard West, *Pengantar Teori Komunikasi Analisis Dan Apikasi Edisi Ke 3* (Jakarta: Salemba Humanika, 2008).

¹¹ Trias Widorini, "Keselamatan Dan Pencegahan Kecelakaan Lalulintas," *Repository Universitas Semarang*, 2013, 14–15, <https://repository.usm.ac.id/files/dedication/C075/20180108105017-Keselamatan-dan-Pencegahan-Kecelakaan-Lalulintas-SMA-Teuku-Umar-Semarang.pdf>.

peneliti dalam menafsirkan fenomena yang diteliti serta menghubungkannya dengan teori yang mendasari. Menurut Suteki, penyusunan kerangka pemikiran didasarkan pada latar belakang permasalahan yang telah diidentifikasi, kemudian diperkuat dengan berbagai teori yang relevan serta bukti-bukti empiris yang diperoleh dari hasil penelitian terdahulu.¹²

1. Teori Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum pada dasarnya adalah upaya untuk menyelaraskan antara aturan hukum yang tertulis dengan perilaku nyata masyarakat di lapangan. Proses ini tidak boleh hanya dilihat sebagai formalitas menjalankan undang-undang, tapi lebih kepada bagaimana nilai-nilai keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari. Intinya, penegakan hukum adalah jembatan agar apa yang dicita-citakan oleh hukum bisa sejalan dengan praktik sosial yang terjadi di lapangan. Dalam konteks ini, penegakan hukum menjadi sarana penting dalam menjaga keseimbangan antara norma-norma hukum dan nilai-nilai moral yang hidup di masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan penegakan hukum menuntut adanya keselarasan antara aspek normatif dan empiris agar tercipta kondisi sosial yang damai, tertib, dan berkeadilan. Secara konkret, penegakan hukum dapat dipahami sebagai penerapan hukum positif dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana mestinya untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh warga negara. Hukum yang ditegakkan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial, tetapi juga sebagai pedoman perilaku yang memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap individu. Dalam pelaksanaannya, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta efektivitas sistem peradilan. Apabila ketiga unsur

¹² Suteki and Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, cetakan ke (Depok: Rajawali Pers, 2022).

tersebut berjalan selaras, maka penegakan hukum dapat berfungsi optimal dalam menciptakan keadilan dan ketertiban sosial yang menjadi tujuan utama dari keberadaan hukum itu sendiri.¹³

Berdasarkan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, permasalahan penggunaan knalpot yang tidak memenuhi persyaratan dan laik jalan di wilayah hukum Polrestaes Bandung dapat dipahami sebagai bentuk belum optimalnya proses penyerasian antara nilai-nilai hukum dengan perilaku masyarakat. Dalam konteks ini, nilai-nilai hukum yang menekankan ketertiban, keamanan, dan kenyamanan dalam berlalu lintas belum sepenuhnya diinternalisasi oleh sebagian pengendara. Hal tersebut terlihat dari tingginya angka pelanggaran terkait penggunaan knalpot bising yang mencapai ribuan kasus setiap tahunnya. Kondisi ini menandakan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut masih menghadapi kendala besar, baik dari sisi kesadaran hukum masyarakat maupun efektivitas tindakan aparat penegak hukum dalam menindak pelanggaran secara konsisten. Fenomena maraknya penggunaan knalpot tidak laik jalan juga mencerminkan bahwa penegakan hukum di bidang lalu lintas belum sepenuhnya mampu menciptakan efek jera bagi pelaku pelanggaran. Padahal, menurut konsep penegakan hukum, hukum positif seharusnya diberlakukan dan ditaati secara nyata agar tujuan hukum berupa ketertiban dan kedamaian sosial dapat tercapai.¹⁴

2. Teori Pidanaan

Menurut Wirjono Prodjodikoro, salah satu tujuan pidanaan adalah sebagai sarana pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Pencegahan ini dilakukan melalui dua cara, yaitu pencegahan umum (*general preventif*) dan pencegahan khusus (*speciale preventif*). Pencegahan umum ditujukan

¹³ Dellyna Shant, "Konsep Penegakan Hukum," 1988, 17–28.

¹⁴ Tedy Firmansyah, "Efektivitas Penanggulangan Penggunaan Knalpot Racing," *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 10, no. 22 (2022): hlm 7.

kepada masyarakat luas agar merasa takut untuk melakukan kejahatan karena adanya ancaman pidana. Dengan adanya hukuman yang tegas, diharapkan masyarakat menyadari konsekuensi hukum dari perbuatan melanggar hukum sehingga timbul kesadaran untuk menaati aturan. Sementara itu, pencegahan khusus ditujukan kepada pelaku kejahatan itu sendiri, agar setelah dijatuhi pidana, ia tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari karena telah merasakan akibat dari tindakannya.

Selain sebagai alat pencegahan, tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro juga bersifat edukatif dan korektif, yaitu untuk mendidik atau memperbaiki pelaku kejahatan. Pemidanaan tidak semata-mata bertujuan untuk balas dendam, melainkan sebagai upaya membentuk kembali kepribadian pelaku agar menjadi manusia yang berkelakuan baik dan bertanggung jawab.

Tujuan pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro dapat dikaitkan dengan penerapan pidana dalam pelanggaran lalu lintas, khususnya penggunaan knalpot brong. Dari sudut pandang pencegahan (preventif), pemidanaan terhadap pelanggar knalpot bising bertujuan untuk menakut-nakuti masyarakat agar tidak menggunakan knalpot yang tidak sesuai dengan standar teknis. Pidana tersebut berfungsi sebagai general preventif, yaitu memberikan peringatan kepada pengguna jalan lainnya bahwa penggunaan knalpot bising merupakan perbuatan melanggar hukum yang dapat dikenai sanksi.¹⁵

F. Langkah – Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis, yaitu suatu metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara

¹⁵ Andriansyah, "Tujuan Pemidanaan Berdasarkan Undang-Undang," *Repository Universitas Padjajaran*, no. 12 (2018): 21.

sistematis, faktual, dan akurat mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot brong di wilayah hukum Polresta Bandung. Melalui metode ini, penelitian berupaya mengungkap dan mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam praktik penegakan hukum, sehingga dapat diketahui sejauh mana ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diterapkan secara efektif dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan berlalu lintas di masyarakat.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris lebih menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan dan pengamatan langsung terhadap praktek hukum yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Fokus utama pendekatan ini adalah membedah bagaimana hukum diterapkan dalam realitas sosial dan melihat pola interaksi antara norma hukum dengan tindakan masyarakat, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya. Dalam pendekatan ini, data diperoleh melalui penelitian lapangan. Selain itu, wawancara menjadi metode penting untuk menggali informasi lebih mendalam dari berbagai pihak yang berkompeten dalam permasalahan yang dikaji.¹⁷

¹⁶ Khudzaifah Dimiyati and Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum* (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2004).

¹⁷ Dessy Fitria Berlianti, Ashfa Al Abid, and Arcivid Chorynia Ruby, "Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah Untuk Analisis Data," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7, no. 3 (2024): 1861–64.

3. Sumber dan Jenis data

a. Sumber Data

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer mencakup peraturan perundang undangan, catatan resmi atau risalah dalam proses pembentukan undang-undang, serta putusan-putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap. Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung karena dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang, yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan digunakan sebagai dasar utama dalam pembentukan, penerapan, serta analisis hukum.¹⁸

Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai sumber hukum utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat, karena undang-undang tersebut mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan lalu lintas, kewajiban pengguna jalan, serta ketentuan larangan dan sanksi terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk penggunaan knalpot tidak sesuai standar teknis (knalpot brong) yang menimbulkan kebisingan dan mengganggu ketertiban umum.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan, uraian, atau analisis terhadap bahan

¹⁸ Manotar Tampubolon, "Metode Penelitian Metode Penelitian," *Metode Penelitian Kualitatif* 3, no. 17 (2023): 43.

ukum primer, yang meliputi doktrin para ahli hukum, buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel hukum, serta pendapat para sarjana yang berfungsi untuk membantu memahami, menafsirkan, dan mengkaji penerapan ketentuan hukum yang berlaku.

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka dan diperoleh melalui rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis. Data ini berupa ungkapan-ungkapan yang mencerminkan makna, pemahaman, atau interpretasi terhadap suatu fenomena. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian dapat menggali informasi lebih mendalam mengenai konteks dan perspektif yang diteliti.

1) Jenis Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari objeknya. Misalnya, dengan cara observasi. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan.

2) Jenis Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku, artikel jurnal, serta berbagai referensi lain yang relevan dengan cakupan materi penelitian. Selain itu, data sekunder juga mencakup hasil penelitian sebelumnya yang dapat dibandingkan untuk memberikan perspektif yang lebih luas dalam memahami permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Pustaka adalah metode atau pendekatan kepustakaan (*library research*). Studi pustaka atau kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan pengumpulan data yang dilakukan dengan menelaah, mengkaji, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan dengan objek penelitian, seperti buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen hukum lainnya, yang bertujuan untuk memperoleh landasan teoritis, konsep, serta kerangka pemikiran yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan penelitian.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung perilaku dan situasi di lingkungan alaminya. Data dicatat menggunakan instrumen tertentu untuk menghasilkan informasi yang akurat dan objektif sebagai bahan analisis ilmiah.

c. Wawancara

Menurut Anas Sudijono, wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab lisan secara langsung antara pewawancara dan narasumber. Proses ini bersifat sepihak, di mana pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan arah dan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan adanya interaksi tatap muka, wawancara memungkinkan penggalian informasi secara lebih mendalam, baik mengenai fakta, pandangan, maupun pengalaman narasumber.¹⁹

¹⁹ Putri Adinda Pratiwi et al., "Mengungkap Metode Observasi Yang Efektif Menurut Pra-Pengajar EFL," *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah* 2, no. 1 (2024): 133–49.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan di Polrestabes Bandung dengan tujuan memperoleh informasi yang faktual, akurat, dan jelas mengenai penggunaan knalpot brong. Melalui proses wawancara tersebut, peneliti menggali keterangan langsung dari pihak kepolisian yang berwenang agar data yang diperoleh dapat mencerminkan kondisi nyata di lapangan, termasuk bentuk pelanggaran, dampak yang ditimbulkan, serta upaya penegakan hukum yang dilakukan.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya mencari, mengelompokkan, dan menata catatan hasil observasi, wawancara, dan sumber lainnya secara sistematis. Tujuannya adalah meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyusun temuan yang dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh orang lain..

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, suatu teknik yang berfokus pada kegiatan menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi atau fenomena yang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian diolah secara sistematis dengan cara mengelompokkan, menafsirkan, serta menguraikan informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Melalui teknik ini, peneliti berupaya memahami makna dari data secara mendalam sehingga mampu menyajikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai objek penelitian sesuai dengan fakta yang ditemukan di lapangan.²⁰

²⁰ Isra Adawiyah Siregar, "Analisis Dan Interpretasi Data Kuantitatif," *ALACRITY: Journal of Education* 1, no. 2 (2021): 39–48.

6. Lokasi Penelitian

Untuk Memperoleh data yang di perlukan dalam penelitian ini, penulis memilih Lokasi penelitian sebagai berikut:

1) Polrestabes Bandung

Jl. Merdeka No.18-21, Kelurahan Babakan Ciamis, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat 40117.

2) Penelitian Kepustakaan

Jl. AH. Nasution No.105, Cipadung Wetan, Kec. Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat 40614.

G. Hipotesis

1. Hipotesis Umum

Bahwa Penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar laik jalan diduga belum berjalan efektif karena tingginya jumlah pengendara yang tetap melakukan modifikasi knalpot sehingga menimbulkan kebisingan serta gangguan lingkungan. Ketidakefektifan ini diperkirakan berkaitan dengan lemahnya fungsi pengawasan oleh aparat di lapangan, yang menyebabkan pelanggaran sulit terdeteksi secara konsisten. Dugaan ini sejalan dengan temuan berbagai penelitian dalam jurnal yang membahas efektivitas penegakan hukum lalu lintas, yang menyebutkan bahwa keterbatasan patroli dan kontrol langsung rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta belum optimalnya penyuluhan dan sosialisasi mengenai standar penggunaan knalpot turut berkontribusi terhadap maraknya pelanggaran tersebut. Kurangnya pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan dampak lingkungan dari penggunaan knalpot tidak sesuai standar

cenderung mendorong masyarakat untuk tetap melakukan modifikasi ilegal.²¹

Dalam Pasal 285 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah diatur ketentuan mengenai larangan penggunaan kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, termasuk penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar. Namun, pada praktiknya ketentuan tersebut belum sepenuhnya terlaksana secara efektif. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara *das sollen* (hukum yang seharusnya berlaku) dan *das sein* (kenyataan yang terjadi di lapangan), di mana pelanggaran terhadap aturan tersebut masih marak terjadi. Meskipun sistem tilang elektronik (*Electronic Traffic Law Enforcement* atau ETLE) telah diterapkan sebagai inovasi penegakan hukum modern, teknologi tersebut masih memiliki keterbatasan dalam mendeteksi pelanggaran tertentu seperti penggunaan knalpot bising. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan hukum lalu lintas di Indonesia masih memerlukan penyempurnaan baik dari segi regulasi maupun sarana penegakannya agar tujuan utama dari undang-undang tersebut dapat terwujud secara optimal.

2. Hipotesis Khusus

- a) Penerapan hukum mengenai kelengkapan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor telah diatur secara jelas dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Ketentuan ini menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan aturan tersebut di lapangan masih belum berjalan secara optimal.

²¹ Achmad Ony Mirza Firdiansyah, Ahmad Heru Romadhon, and Agam Sulaksono, "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Modifikasi Knalpot Racing Pada Sepeda Motor Di Kota Surabaya," *Jurnal Reformasi Hukum : Cogito Ergo Sum* 7, no. 2 (2024): 30–34.

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur dengan tegas, penegakannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya memenuhi standar teknis dan laik jalan, serta kurang maksimalnya tindakan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

- b) Meskipun telah terdapat regulasi yang mengatur dengan tegas mengenai kelengkapan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor, pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut antara lain disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi standar teknis dan laik jalan, serta kurang maksimalnya tindakan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat akibat minimnya edukasi dan sosialisasi terkait aturan lalu lintas turut memperburuk kondisi tersebut. faktor lingkungan sosial, seperti budaya permisif terhadap pelanggaran kecil dan tekanan dari komunitas pengguna kendaraan, memiliki pengaruh signifikan terhadap perilaku masyarakat yang cenderung mengabaikan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor.²² Lingkungan yang membiarkan atau membiasakan pelanggaran kecil dapat membentuk pola perilaku yang tidak selaras dengan norma hukum, sehingga upaya penegakan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 belum mampu berjalan secara efektif. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan penegakan hukum tidak hanya bergantung pada

²² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009).

ketegasan aturan, tetapi juga pada sejauh mana nilai-nilai hukum dapat diinternalisasi dalam kehidupan sosial masyarakat.²³

- c) Dalam proses penegakan hukum di bidang lalu lintas, aparat kepolisian memiliki peran sentral sebagai penegak hukum utama yang berwenang melakukan tindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran, salah satunya melalui operasi razia secara langsung di jalan raya. Namun, pada kenyataannya, masih banyak pengendara yang menggunakan knalpot tidak sesuai dengan standar laik jalan dan tetap bebas berkeliaran di jalan umum ditambah dengan semakin jarangnyanya pelaksanaan operasi razia secara manual oleh aparat di lapangan, mengakibatkan pelanggaran ini semakin marak terjadi. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa upaya penegakan hukum yang ada saat ini masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan aturan lalu lintas dapat berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²⁴

H. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahul yang penulis dapatkan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran sebagai bahan acuan dan perbandingan serta untuk menghindari kesamaan dengan penelitian penulis. Adapun perbedaan dari hasil-hasil penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

No.	Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Penelitian Damas Reza Kurniadi	Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian. Penulis

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004).

²⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka belajar, 2010).

	Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang 2018 ²⁵	”Knalpotracing” Oleh Kepolisian Resor Magelang Kota	melaksanakan penelitian di Polrestabes Bandung, sementara penelitian terdahulu dilakukan di Kota Magelang, sehingga terdapat perbedaan karakteristik wilayah dan objek penelitian yang diteliti.
2.	Penelitian Sherly Novita Adam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri IAIN CURUP, 2024 ²⁶	Penegakan Hukum Pengguna Knalpot Brong Pada Kendaraan Bermotor Menurut Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Masyarakat Di Kabupaten Rejang Lebong	Perbedaannya dalam penelitian ini dalam penelitian sherly Novita menggunakan Perda Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Ketentraman Dan Perlindungan Masyarakat, sedangkan penelitian penulis lebih menggunakan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas Dan Angkutan jalan.
3.	Penelitian Andhika Julianto	Tinjauan Kriminologis Terhadap	Penelitian Andhika membahas permasalahan knalpot bising dari sudut pandang kriminologi,

²⁵ Kurniadi Damas Reza, *Penegakan Hukum Terhadap Kendaraan Bermotor Dengan ”Knalpot Racing” Oleh Resor Magelang Kota*, Universitas Negeri Semarang, 2018.

²⁶ Raihanah Al Jinan, “Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Curup 2024,” 2024.


	Jayankara Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana Makassar 2011. ²⁷	Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Di Polrestabes Makassar)	dengan menitikberatkan pada faktor-faktor penyebab yang mendorong seseorang menggunakan knalpot racing serta dampak sosial yang ditimbulkannya di masyarakat. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus pada penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot bising berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan menelaah bagaimana penerapan peraturan, sanksi, serta tanggung jawab hukum bagi pelanggar.
4.	Penelitian Saiful Hatta Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry	Penegakan Hukum Terhadap Motor "Knalpot Bising" Oleh Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh	Penelitian Saiful Hatta mengkaji penegakan hukum terhadap penggunaan knalpot bising di wilayah hukum Kota Banda Aceh. Sementara itu, penelitian penulis dilakukan di wilayah hukum Polrestabes Bandung, sehingga terdapat perbedaan

²⁷ Andhika Julianto Jayankara, *TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (STUDI KASUS DI POLRESTABES MAKASSAR)* (makassar: Universitas Hasanuddin Fakultas Hukum, 2011).

	Banda Aceh 2022 M/ 1443 H ²⁸		kondisi wilayah dan pendekatan penegakan hukum yang diteliti.
5.	Penelitian Jecklin M Dhewana, Fakultas Hukum, Univeristas Islam Riau 2021 ²⁹	Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Knalpot Racing Pada Kendaraan Pribadi Di Wilayah Pekan Baru.	Penelitian Jecklin sama membahas knalpot bising tetapi lebih tetapi wilayah penelitan yang di teliti di Pekan Baru sedangkan penulis di wilayah Polrestabes Bandung.
6.	Penelitian Nuriana Savitri, Program Studi Ilmu, Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung	Peran Kepolisian Dalam Menertibkan Pelanggaran Lalu Lintas Knalpot Bising Di Wilayah Hukum Polrestabes Semarang	Penelitian yang dilakukan oleh Savitri lebih menekankan pada peran kepolisian dalam menertibkan pelanggaran lalu lintas berupa penggunaan knalpot bising di wilayah hukum Polrestabes Semarang. Fokus utama penelitian tersebut adalah pada tindakan dan strategi kepolisian dalam melakukan penegakan hukum di lapangan.

²⁸ Saiful Hatta, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP MOTOR 'KNALPOT BISING' OLEH PIHAK KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDA ACEH," *Saiful Hatta Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 2022.

²⁹ Jecklin M Dhewana, "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN KNALPOT RACING PADA KENDARAAN PRIBADI DI WILAYAH PEKAN BARU.," *Fakultas Hukum, Univeristas Islam Riau*, 2021.

	Semarang, 2022. ³⁰		<p>Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki fokus yang berbeda, yaitu menitikberatkan pada kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur larangan penggunaan knalpot bising sebagai pembahasan utama, serta menganalisis peran kepolisian dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut dalam praktik di lapangan. Dengan demikian, perbedaan kedua penelitian ini terletak pada titik tekan kajian, di mana penelitian terdahulu lebih bersifat praktis-operasional</p>
--	-------------------------------	---	--

³⁰ Nuriana Savitri, "PERAN KEPOLISIAN DALAM MENERTIBKAN PELANGGRAN LALU LINTAS KNALPOT BISING DI WILAYAH HUKUM POLRESTABES SEMARANG," *Program Studi Ilmu, Hukum Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2022.